

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN
BERLALU LINTAS OLEH KORBAN *KLITIH* YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(PUTUSAN NO.196/PID.SUS/2020/PN.SMN)

Disusun dan Diajukan oleh:

MUHAMMAD FACHRIZAL BAIKONI

B011191078



DEPERTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN BERLALU LINTAS
OLEH KORBAN *KLITIH* YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Putusan NO.196/PID.SUS/2020/PN.SMN)**

OLEH:

MUHAMMAD FACHRIZAL BAIKONI

B011191078

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPERTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN BERLALU LINTAS
OLEH KORBAN *KLITIH* YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

(Putusan NO.196/PID.SUS/2020/PN.SMN)

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD FACHRIZAL BAIKONI

B011191078

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., MSi., CLA.
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa:

Nama : Muhammad Fachrizal Baikoni
Nomor Pokok : B 0 11 19 1078
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas oleh Korban Klitih yang Menyebabkan Kematian (Putusan No.196/Pid.Sus/2020/Pn.Smn)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.


Makassar, Juli 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., MSi., CLA.
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Fachrizal Baikoni
NIM : B011191078
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN BERLALU LINTAS OLEH KORBAN KLITIH YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (PUTUSAN NO.196/PID.SUS/2020/PN.SMN)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H, M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fachrizal Baikoni

No. Pokok : B 011 19 1078

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN
BERLALU LINTAS OLEH KORBAN *KLITIH* YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN (Putusan
NO.196/PID.SUS/2020/PN.SMN)

Bahwa Benar adanya skripsi ini adalah karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi).

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Fachrizal Baikoni
NIM. B 011 19 1078

ABSTRAK

MUHAMMAD FACHRIZAL BAIKONI (B011191078) Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas Oleh Korban Klitih Yang Menyebabkan Kematian (Putusan No.196/Pid.Sus/2020/Pn.Smn)

Dibawah bimbingan **Said Karim** sebagai pembimbing utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kelalaian berlalu lintas oleh korban *klitih* yang menyebabkan kematian dan menganalisis penerapan pidana tindak pidana kelalaian Berlalu lintas Oleh Korban Klitih Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan No.196/Pid.Sus/2020/Pn.Smn)

Jenis putusan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum nya terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun Teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan menganalisis secara deskriptif dan preskriptif.

Hasil pada penelitian ini yaitu (1) Kualifikasi Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan merupakan delik *culpa* dan delik materil. Sedangkan pada Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan merupakan delik *dolus* dan delik materil. (2) Penerapan hukum pidana menurut penulis ada kekeliruan karena majelis hakim menerapkan Pasal 310 ayat (4), dan unsur-unsur yang ada tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Sehingga lebih tepat dijatuhkan pasal 311 ayat (5) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci: *Kelalaian Berlalu Lintas; Kematian; Klitih*

ABSTRACT

MUHAMMAD FACHRIZAL BAIKONI (B011191078) *Juridical Analysis of the Crime of Traffic Negligence by Klitih Victims that Caused Death (Decision No.196/Pid.Sus/2020/Pn.Smn)* Under the guidance of **Said Karim and Syarif Saddam Rivanie**

This study aims to determine the qualifications of the crime of traffic negligence by the victim Klitih which caused death and to analyze the application of the crime of traffic negligence by the victim of Klitih which resulted in death (Decision No.196/Pid.Sus/2020/Pn.Smn).

The type of decision used by the authors in compiling this research is normative research with a statutory approach and a case approach. The legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials. As for the data collection technique by analyzing it using a statutory approach (statue approach) and a case approach (case approach) and analyzing descriptively and prescriptively.

The results of this study are (1) The qualifications of Article 310 paragraph (4) of the Road Traffic and Transportation Law are culpa offenses and material offenses. Whereas Article 311 paragraph (5) of the Road Traffic and Transportation Law constitutes a dolus offense and a material offense. (2) According to the author, there was a mistake in the application of criminal law because the panel of judges applied Article 310 paragraph (4), and the existing elements were not in accordance with the facts that occurred. So that it is more appropriate to drop Article 311 paragraph (5) of the Road Traffic and Transportation

Keywords: *Death; Klitih; Traffic negligence*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, karunia, dan hidayah NYA, sehingga penyusun dapat menyusun Skripsi ini, dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN BERLALU LINTAS OLEH KORBAN *KLITIH* YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (PUTUSAN NO.196/PID.SUS/2020/PN.SMN)” sehingga dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis ucapkan.

Pada penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan penulis mempunyai keterbatasan kemampuan untuk meraup semua aspek yang dipersyaratkan dalam melakukan penyusunan suatu Skripsi.

Ucapan terimakasih yang sangat tulus dan dengan penuh rasa hormat kepada orangtua yang paling saya hormati, sayangi, dan cintai. Ayahanda Ahmad Baikoni S.H. dan Ibunda Anggriani Mahmud S.H., yang selalu memberikan masukan, saran, dan motivasi untuk melanjutkan Skripsi saya sampai pada saat ini, dan selalu mendoakan saya. Dan taklupa saudara saya yang saya hormati, dan juga saya sayangi, Ahmad Fauzzi S.H. yang selalu memberikan komentar-komentar pada Skripsi saya, selalu memberikan saya apapun yang saya inginkan guna untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Demikian pula penulis menghaturkan terimakasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, nasihat, bantuan,

semangat, dan doa hingga dapat diselesaikan perkuliahan dan penyusun Skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Prof.Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., MSi., CLA. Selaku dosen Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Pendamping, atas waktu dan bimbinganya selama ini kepada penulis.
4. Dr. Haeranah S.H., M.H. selaku penguji I dan Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. Selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam perbaikan skripsi ini.
5. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Departemen Hukum Pidana

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Pidana, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi ini.
8. Teman-teman “MABA 2019” yaitu Juan, Fian, Wahyu, Awal, Dirgan, dan Yasser yang selalu menghibur dan memberikan support kepada penulis dengan secangkir kopi yang diminum sambil mengerjakan tugas akhir ini.
9. Teman-teman “Cangcimen” yaitu fian, wahyu, awal, dirgan, naput, jet, nala, nafa, dian yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Wahyu, fian, dan nupe yang selalu Bersama saya dalam mengerjakan Skripsi ini dan memberi masukan dan juga arahan sehingga tugas akhir ini dapat selesai.
11. Teman-teman “Intina Bultang” yang selalu memberi semangat untuk mengerjakan skripsi dan mengaja saya untuk berolahraga. Wahyu, Arul, Tenri, Shofy, Difa, Juan, Zidan

12. Adik-adik “Manusia Sukses” yaitu Ersya, Gita, Daffa, Kaisar, Mima, yang selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teman-teman “THE WALDOS” khususnya Diza, Byy, indri, ridho, haris jawa yang selalu mengajak saya keluar untuk nongkrong dengan hal-hal Positif dan membahas masa depan yang cerah, dengan meratapi nasib yang sungguh saat naas.
14. Teman-teman KKNT PUPR Maros (DJ LILIS) pada saat kkn teman-teman menyarankan saya untuk mengusulkan judul, yaitu Wahyu, Naput, Jet, Atikah, Arul, Arafat, Akram, Novi, Rica, Ela, Fadil, Alif, Takdim, Absar, Asriel (pakkordku).
15. Terimakasih juga “Teras” Farhan, yus, dewa, kancil, gilang, ato, uchang, mose, ekal, rama.
16. Termikasih juga terhadap teman-teman yang tidak dapat disebutkan Namanya satu persatu.

Tidak ada skripsi yang sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Selanjutnya besar harapan penulis semoga adanya skripsi ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan bagi yang ingin menyusun skripsi dengan topik kecelekaan lalu lintas. Sekali lagi penulis sangat berterimakasih atas doa, bimbingan, bantuan, arahan, yang telah diberikan. Demikianlah yang penulis akan sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan.

Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
1) Jenis penelitian	6
2) Pendekatan Penelitian	7
3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum	8
4) Teknik Analisis Bahan Hukum	9
5) Analisis Bahan Hukum.....	10
F. Keaslian Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KELALAIAN BERLALULINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN	14
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	24
1. Pengertian Lalu Lintas	24
2. Jenis-jenis Sanksi Dalam Berlalu Lintas	26
3. Faktor-Faktor Kelalaian Dalam Berkemudi	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	29
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	29
2. Ajaran Kesalahan	32
D. Tinjauan Umum Tentang Klitih	37
E. Analisis Kualifikasi Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang lain	40
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN BERLALU LINTAS OLEH KORBAN KLITIH YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (PUTUSAN NO.196/PID.SUS/2020/PN.SMN)	48
A. Hukum Pidana	48
1. Pengertian Hukum Pidana	48

2. Pembagian Hukum Pidana	49
3. Sifat Hukum Pidana	51
4. Teori Tujuan Pemidanaan.....	52
B. Tinjauan Umum tentang Putusan	53
1. Pengertian Putusan	53
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	54
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berlalulintas Oleh Korban Klitih Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan No.196/Pid.Sus/2020/Pn.Smn).....	56
BAB IV PENUTUP.....	85
1. Kesimpulan	85
2. Saran.....	86
Daftar Pustaka.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang dalam era ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dan memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pulau terbanyak yaitu 17.508 pulau dan memiliki 38 provinsi, dengan penduduk berjumlah sekitar 275.361.267 jiwa. Tentusaja dengan banyaknya penduduk di Indonesia maka tindak kejahatan melambung tinggi.

Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat untuk dijalankan dan mempunyai sifat memaksa, agar para masyarakat dapat mematuhi, sehingga tidak melanggar hak asasi manusia yang dibuat oleh badan hukum. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat dijatuhi hukuman baik itu penjara, kurungan, denda, dan sebagainya. Ini merupakan efek jerah yang diberikan jika melakukan pelanggaran. Agar masyarakat yang ingin melakukan pelanggaran berfikir agar tidak jadi melakukan pelanggaran, sehingga masyarakat yang lainnya merasa aman, damai dan tentram.

Indonesia merupakan negara hukum dikarenakan Indonesia berpedoman pada hukum dan pancasila, yang dimana hukum mengatur agar menekan tindak pidana kejahatan dimana-mana. Jika Indonesia tidak

menerapkan hukum maka bisa dipastikan negara ini tidak dapat bertahan lama. Menimbang bahwa banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia seperti kasus pencurian, pengeroyokan, pembunuhan, pembegalan, pemerkosaan, klitih, dan lain-lainnya. Terkhususnya daerah Yogyakarta yang dimana kasus klitih mulai banyak, sebelum membahas lebih dalam maka penulis akan memberikan pengertian sependek pengetahuan penulis Klitih pada zaman dahulu merupakan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta untuk mengisi jam kosong seperti mencari udara segar dengan berkeliling menggunakan kendaraan, biasanya warga Yogyakarta melakukan kegiatan klitih pada sore hari hingga malam hari. Seiring perkembangan zaman kegiatan klitih yang berawal dari hal-hal positif berubah menjadi hal-hal negatif, yang dimana kegiatan klitih pada saat ini yaitu berkeliling kota dengan mencari target untuk melakukan kekerasan, seperti memukuli orang lain yang ditargetkan dengan menggunakan senjata baik itu samurai, clurit, kris, parang, gir, maupun stik baseball, dan lain-lainya.

Seperti pada kasus yang diangkat oleh penulis dimana awalnya korban klitih menjadi terpidana dikarenakan menabrak pelaku klitih hingga meninggal dunia, pada tanggal 7 desember 2018 pada pukul 02.00 WIB, korban klitih berangkat dengan anak dan istrinya menggunakan mobil bertujuan untuk pergi bekerja ke pomotongan ayam di dusun mlati sleman. Pada saat sampai di pertigaan kantor kecamatan mlati, korban berpapasan dengan pelaku *klitih* yaitu Risqi tri Prasetyo dan Ananda Rifqi. Pada saat

didepan kendaraan korban *klitih* pelaku yang dibonceng yaitu Ananda Rifqi memukul kearah mobil yang dikemudikan oleh korban *klitih* sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan yaitu kaca depan sebelah kanan, dan kaca spion sebelah kanan. Setelah melakukan aksinya maka pelaku *klitih* tersebut melaju dengan kencang, sehingga membuat korban merasa emosi, dan memutar balik kendaraannya lalu mengejar pelaku dengan kecepatan tinggi yaitu 90 KM/jam untuk meminta pertanggungjawaban. Namun pada saat di pertigaan stm jambangan korban sempat kehilangan jejak, sehingga membuat istri korban memperingatkan pada korban untuk tidak mengejar pelaku. Namun tepat pada pertigaan dusun wriyan korban *klitih* melihat ada sorot lampu belakang motor dari kejauhan, sehingga korban *klitih* berfikir bahwa itu adalah pelaku *klitih* sehingga kembali mengejar pelaku dengan kecepatan 70-80 km/jam. Pada saat berdekatan pelaku sempat mengancam korban dengan kata-kata "*Tak pateni koe*" dalam bahasa Indonesia dapat diartikan saya akan membunuhmu dengan mengacungkan stick besi ke arah korban *klitih*, yang dimana korban semakin emosi dan mengejar kemabli pelaku, pada saat di puskesmas syegan korban *klitih* membentur sepeda motor pelaku *klitih*, dan tidak ada upaya dari korban *klitih* untuk melakukan pengereman sehingga menyeret/mendorong sepeda motor pelaku *klitih* sejauh 200 meter sampai akhirnya mobil bisa berhenti dikarenakan menabrak gapura dan buk dipintu masuk dusun syegan, hingga mobil terguling melintang di tengah jalan, sedangkan posisi pelaku *klitih* yang sudah ditabrak oleh korban *klitih*

tersebut yaitu satu orang tergeletak ditengah jalan, dan satu orangnya lagi berada di buk, dan keduanya meninggal dunia, setelah itu pihak kepolisian datang ke TKP (Tempat Kejadian Perkara, untuk melakukan olah TKP, dan pihak kepolisian tidak menemukan jejak upaya pengereman diaspal. Dari awal kejadian didepan kantor kecamatan mlati hingga di titik kecelakaan didepan puskesmas syegan, terdapat cukup waktu untuk berpikir tidak mengejar atau mengejar pelaku *klitih*, namun korban *klitih* tetap mengejar pelaku sehingga terjadi benturan dan menyeret sepeda motor pelaku.

Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang awalnya korban *klitih* menjadi terdakwa kasus kelalaian berlalulintas yang mengakibatkan kematian Pasal yang dikenakan iyalah Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia NO.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertulis:

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dengan hukuman 10 bulan penjara.

Bagaimana kualifikasi pertanggungjawaban pidana tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain dan bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian berlalu lintas oleh korban *klitih* yang mengakibatkan kematian pertimbangan hukum apa sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menyatakan Terdakwa Nur Irawan Als Irawan Bin Alm Pardin

pada hari jumat Bahwa Ia terdakwa Nur Irawan Als trawan bin (alm) Pardin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas, yang mengakibatkan oranglain meninggal dunia”, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengapa Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terbukti.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan Latar Belakang Masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi pertanggungjawaban pidana tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian berlalu lintas oleh korban klitih yang mengakibatkan kematian (Putusan No.196/Pid.Sus/2020/Pn.Smn)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian berla lulintas yang mengakibatkan matinya orang lain.

2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian berlalulintas oleh korban klitih yang mengakibatkan kematian (Putusan No.196/Pid.Sus/2020/Pn.Smn).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diberikan oleh penulis nantinya yaitu:

1. Diharapkan dapat menjadikan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pidana terkhususnya dibidang tindak pidana kelalaian berlalulintas yang menyebabkan kematian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum dalam menganalisis dan terkhususnya bagi penulis dalam menganalisis dan menambah pengetahuan ilmu hukum tentang kelalaian berlalulintas yang menyebabkan kematian.

E. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau pendekatan yuridis. Pada dasarnya pendekatan ini secara konseptual memandang hukum sebagai sistem norma atau ketentuan yang berlaku. Menurut Achmad Ali, pendekatan *jurisprudential* atau kajian normatif hukum fokus memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang

mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis.¹ Penelitian hukum normatif dapat pula dikatakan sebagai penelitian bahan pustaka atau data sekunder karena penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka seringkali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.²

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pada dasarnya pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang tentunya bersangkutan paut dengan isu hukum yang tengah dihadapi.³ Pendekatan ini juga merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁴

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

² Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

³ *Ibid*, hal. 133

⁴ *Ibid*.,

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Pendekatan ini oleh penulis dijadikan sebagai metode untuk meneliti kejadian-kejadian tindak pidana kelalaian berlalu lintas oleh korban klitih yang mengakibatkan kematian.

3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum pada penelitian hukum normatif terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas.⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sehingga yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan baik yang berupa legislation maupun regulation bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.

b) Bahan Hukum Sekunder

⁵ *Ibid*, hlm. 101.

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁸ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Dengan demikian, ditahap ini yang harus dilakukan adalah studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku hukum yang terkait, dokumen yang terkait, makalah yang terkait, dan jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, internet, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia.¹⁰

4) Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dan dikelola sebagaimana mestinya. Setelah itu, akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mendapatkan gambaran secara umum dan khusus yang tersusun secara sistematis

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Fariaman Laila, "Penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Jabatan", Jurnal panah Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya, Vol.1 Nomor 2 Agustus 2022, hlm. 1-16.

dan komprehensif dari seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan deskripsi terhadap implikasi sebuah putusan terhadap sebuah undang-undang dan preskripsi terkait ketentuan-ketentuan lanjutan dari norma atau aturan yang telah ada. Jadi, bahan hukum tersebut akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

5) Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam mengelola baik itu primer, sekunder, tersier yang menjadi sebuah karya ilmiah akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu memberikan gambaran atau pandangan yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis. Sehingga dapat menjawab permasalahan dan gambaran jelas terkait tindak pidana kelalaian berlalulintas oleh korban klitih yang menyebabkan kematian. Bahan yang digunakan yaitu kualitatif dituangkan dalam bentuk susunan kata ataupun kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori dalam menarik sebuah kesimpulan dari bahan yang diolah.

F. Keaslian Penelitian

Guna untuk menghindari kesamaan dalam memenuhi tugas akhir maka penulis melakukan penelusuran terlebih dahulu, dan setelah melakukan penelusuran penulis tidak mendapatkan fokus terhadap penelitian terhadap kelalaian berlalulintas yang dilakukan oleh korban

klitih sehingga menyebabkan kematian (Studi kasus: Putusan No. 196/Pid.Sus/2020/PN. Smn), dan beberapa penelitian yang mirip seperti:

1) Arie Richfan Rahim, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi kasus putusan Nomor: 230/Pid.B/2017/Pn.Mks)”. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

- a) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materill terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian putusan nomor: 230/Pid.B/2017/Pn. Mks?
- b) Bagaimanakah putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian putusan nomor: 230/Pid.B/2017/Pn. Mks?

Pada uraian diatas, adapun perbedaan dalam judul penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu, pelaku dari pada tindak pidana kelalaian berlalulintas yang mengakibatkan kematian disebabkan oleh korban *klitih* sedangkan pada uraian diatas bukan disebabkan oleh korban *klitih*, adapun perbedaan rumusan masalah yang ditulis oleh penulis mempunyai perbedaan yaitu rumusan masalah penulis: (1)Bagaimanakah kualifikasi pertanggungjawaban pidana tindak pidana kelalaian berlalulintas yang mengakibatkan matinya orang lain?(2)Bagaimanakah penerapan hukum

pidana terhadap tindak pidana kelalaian berlalulintas oleh korban klitih yang mengakibatkan kematian (PUTUSAN NO.196/PID.SUS/2020/PN.SMN)?

2) Nurhidayat, (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017, dengan judul "Tinjauan yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan: No.295/Pid.Sus/2015/PN.Sgm), adapun rumusan masalahnya yaitu:

- a) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara No. 295/Pid.Sus/PN. Sgm?
- b) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara No. 295/Pid.Sus/PN.Sgm?

Adapun perbedaan yang penulis tulis dengan uraian diatas yaitu dari judul penulis sendiri mencantumkan Analisis yuridis tindak pidana kelalaian berlalulintas yang disebabkan oleh korban *klitih* yang menyebabkan kematian, sedangkan uraian diatas tidak mencantumkan kelalaian berlalulintas secara rinci, sedangkan pada rumusan masalah, penulis membahas tentang Bagaimanakah kualifikasi pertanggungjawaban pidana tindak pidana kelalaian berlalulintas yang

mengakibatkan matinya orang lain, dan bagaimanakah penerapan hukum pidananya.

Sedangkan uraian diatas memiliki perbedaan di rumusan masalah yang ia bahas yaitu: bagaimanakah penerapan hukuman pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian, dan bagaimanakah pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KELALAIAN BERLALULINTAS YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilanggar oleh seseorang atau beberapa orang dan dapat dikenakan sanksi baik itu pidana penjara, kurungan, administrasi dan yang lainnya. Adapun pengertian Tindak pidana menurut para ahli hukum pidana yaitu:¹¹

1. "Menurut Pompe, "strafbaar feit" didefinisikan sebagai pelanggaran standar hukum yang dilakukan pelakunya dengan sengaja atau tidak sengaja, di mana hukuman diperlukan untuk tujuan ketertiban hukum dan penegakan hukum".
2. Menurut Van Hamel *Starfbaar feit* yaitu orang yang dikatakan dalam undang-undang, melanggar hukum, sudah seharusnya di berikan pidana dan dilakukan dengan adanya kesahalan.
3. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana merupakan perilaku seseorang yang diancam dengan pidana, dan perilakunya yang

¹¹ Tofik Yanuar Chandra. "HUKUM PIDANA", (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 40.

melawan hukum, dan mempunyai kesalahan bagi pelaku pidana dapat melakukan tanggungjawab akan kesalahannya.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian tindak pidana yaitu sebuah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari seorang atau badan hukum yang harus diberikan sanksi jika ketahuan melakukan pelanggaran hukum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin:

a. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel merupakan delik perbuatan yang dilarang ketika dilakukan akan mempunyai ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang. Adapun contoh seperti pada Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Delik materiel adalah menimbulkan akibat yang dilarang apabila baru dianggap terjadi dan juga mempunyai ancaman pidana. Pada dasarnya delik material dapat berlaku jika menimbulkan akibat yang dilakukan oleh seseorang. Adapun contoh

pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang dimana jika dilakukan menimbulkan kematian itu sendiri.¹²

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi merupakan delik yang melakukan pelanggaran dengan sengaja yang dimana undang-undang telah mengatur untuk tidak dilanggar. Adapun contoh pada Pasal 362 tentang pencurian yang dimana kita dilarang untuk melakukan pencurian, dan jika terjadi maka barulah terjadi delik komisi yang dimana dengan sengaja melakukan pencurian, sama halnya pada Pasal 338 KUHP kita dilarang melakukan pembunuhan, yang dimana jika seseorang dengan sengaja merampas nyawa oranglain maka baru berlaku delik komisi karena dengan sengaja melakukan pembunuhan.

Delik omisi merupakan delik yang dimana seseorang atau lebih semestinya harus melakukan tindakan tersebut namun tidak dilakukan sesuai yang tertera dan atau diperintahkan dalam undang-undang, maka apa bila tidak dilakukan dapat melanggar hukum, Adapun contoh pada Pasal 165 tentang keharusan untuk mealporkan kejahatan-kejahatan tertentu, seperti adanya niatan orang lain untuk melakukan pembunuhan dimalam hari namun orang lain yang telah mengetahui adanya niatan tersebut tidak

¹² Andi Sofyan dan Nur Azisah, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, him. 105.

melaporkan kepada pihak yang berwajib maka orang tersebut dapat dikenakan hukuman pidana yang berlaku. Pada saat itu pula delik omisi baru dapat berlaku.¹³

c. Delik yang berdiri sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri merupakan delik yang terdiri atas satu perbuatan yang dilakukan tanpa disertai perbuatan lainnya. Adapun contoh pada Pasal 338 yang dimana seseorang telah melakukan pembunuhan saja dan tanpa melakukan pencurian barang dari korban yang dibunuh, hanya saja melakukan pembunuhan maka delik berdiri sendiri baru dapat berlaku.

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri namun berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Misalnya, berdasarkan Pasal 64 KUHP, seorang pekerja rumah tangga yang mengambil Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dalam bentuk 10 lembar uang seribuan disimpan di lemari. Lembar demi lembar, dia mengeluarkan uang itu hampir setiap hari sampai dia mengeluarkan jumlah yang diinginkan habis diambil. Seharusnya hanya dianggap pencurian.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* hlm 106.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung yaitu delik yang terdiri dari satu perbuatan atau bahkan lebih yang selesai dimana prosesnya sangat singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik tersebut selesai jika korbannya telah mati.

Delik berlanjut merupakan delik yang terdiri satu perbuatan atau bahkan lebih yang melanjutkan keadaan yang merupakan larangan oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.¹⁵

Dan pada Pasal 285 yang dimana seseorang melakukan pemerkosaan pada wanita dan setelah melakukan perkosaan pelaku melakukan pembunuhan yaitu Pasal 338, delik berlanjut baru berlaku ketika melakukan perkosaan disertai pembunuhan.

¹⁵ *Ibid.*

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal merupakan delik yang hanya sekali dilakukan dan sudah dapat dikenakan pidana, contoh pada Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Delik bersusun merupakan delik yang harus beberapakali dilakukan dan baru dapat dikenakan pidana, contoh Pasal 296 KUHP yang dimamana memudahkan orang lain utnuk melakukan cabul sebagai pencarian atau kebiasaan.¹⁶

f. Delik sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise.

Delik sederhana merupakan delik pokok atau bisa disebut delik dasar, contoh pada pasala Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik dengan pemberatan atau berkulaifikasi yaitu sama dengan delik sederhana yang mempuyai unsur pokok yang sama namun yang membedakan ada tambahan dari unsur-unsur lain sehingga menjadi pemberat dalam pengenaan hukuman pidana yang lebih beraat dari delik sederhana, missal pada Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan contoh Pasal 363 tentang pencurian berkualifikasi.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 106-107.

Delik berprevisi merupakan delik yang sama dengan delik dasar atau pokok, namun ditambahkan dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidanaannya lebih ringan dari pada delik sederhana atau pokok, misal pada Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.¹⁷

g. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) merupakan tindak pidana yang sengaja dilakukan oleh seseorang dengan sadar dan merupakan unsur kesengajaan. Contoh UU lalulintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan pada Pasal 287 ayat (3) yang dimana seseorang dengan sengaja melanggar lampu merah.¹⁸

Tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) merupakan tindak pidana yang dimana seseorang telah lalai dalam melakukan tindakannya, atau biasa disebut kurang hati-hati, dan tidak sengaja. Contoh pada Pasal 359 KUHP yang dimana seseorang tidak sengaja membuat orang lain mati dengan cara memberikan pertolongan pertama

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 127.

namun tidak mengetahui langkah-langkah yang harus di berikan pada saat korban terkena serangan jantung.¹⁹

h. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Untuk keamanan negara dibentuklah rumusan kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I), untuk kelancaran tugas bagi penguasa negara dibentuklah Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII). Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi tidak terbatas, maka akan mengikut perkembangan manusia peran hukum sangatlah penting terkhususnya pidana diluar kodifikasi.²⁰

i. Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria*

Tindak pidana *communia* merupakan tindak pidana yang dimana semua orang dapat melakukannya, contoh pada Pasal 362 KUHP yang dimana semua orang dapat melakukan tindak pidana pencurian tanpa terkecuali dan jika dilakukan mengakibatkan sanksi pidana.

Tindak pidana *propria* merupakan tindak pidana yang dimana hanya orang tertentu yang dapat melakukannya.²¹ contoh seperti pegawai negeri yang melakukan tindak pidana yang melampaui kewenangannya dalam jabatan, yang dapat melakukannya hanya pegawai negeri.

¹⁹ *Ibid.* 129

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* hlm 131.

j. Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang tidak adanya syarat untuk melakukan aduan lalu dapat di proses penuntutan dari yang berhak untuk mengadukan.

Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dimana pihak yang ingin menuntut harus memenuhi syarat yaitu melakukan pengaduan baik itu dari korban maupun wakilnya, agar dapat melakukan penuntutan tersebut.²² Contoh seperti pada kasus yang viral yaitu kasus Mario dandy yang dimana ia melakukan penganiayaan sampai menyebabkan korban yaitu david koma dirumah sakit, yang dimana pengaduan tersebut di wakikan oleh pihak keluarga untuk dapat melakukan penuntutan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibedakan yaitu:

1. Teoritis
2. Dan Perundang-undangan

Menurut praktisi hukum pidana, teori pendapat didasarkan pada kenyataan tindak pidana yang dikabarkan menjadi satu atau lebih dari ketentuan undang-undang perundang-undangan Pasal-Pasal yang ada.

²² *Ibid.* hlm. 132.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Adapun beberapa unsur yang telah di uraikan oleh penulis buku Adami Chazawi yaitu:²³

a. Menurut Moeljatno:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R. Tresna:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan Tindakan penghukuman.

c. Menurut Vos:

1. Kelakuan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Dalam peraturan perundang-undangan

d. Menurut Jonkers;

1. Perbuatan (yang);
2. melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. dipertanggungjawabkan.

Dari beberapa unsur-unsur tindak pidana teoritis menurut para ahli diatas hampir semua dari beberapa para ahli mempunyai kesamaan baik itu unsur pembuat dan unsur perbuatan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Unsur-unsur nya yaitu:

1. Perbuatan;
2. yang dilakukan oleh seseorang;
3. bersifat melawan hukum;
4. diancam dengan pidana.

²³ *Ibid*, hlm. 79

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang

Adapun unsur-unsur rumusan tindak pidana didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:²⁴

1. Unsur tingkah laku;
2. unsur melawan hukum;
3. unsur kesalahan;
4. unsur akibat konsitutif;
5. unsur keadaan yang menyertai;
6. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. unsur objek hukum tindak pidana;
10. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur diatas, ada dua diantaranya unsur kesalahan dan melawan hukum dan termasuk unsurnya subjektif, dan yang lainnya unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif merupakan semua unsur yang diluar keadaan batin orang, semua unsur perbuatan dan keadaan sekitar pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orang tersebut.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia atau biasa disebut (KBBI) lalu lintas adalah berjalan bolak-balik dan hilir mudik.²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm. 82

²⁵ *Ibid*. hlm 83.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) bahwa lalu lintas adalah alat gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan. Mengenai pengertian tersebut kendaraan merupakan alat gerak untuk melakukan perpindahan di jalan, baik itu kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, ada pun kata orang yang dimana merupakan pemakai jalanan tersebut baik itu dengan pengendara maupun pemakai kendaraan itu sendiri, sedangkan hewan merupakan sebuah alat transportasi yang masih biasa ditemukan di jalan perdesaan seperti delman yang dimana seseorang mengendarai kuda sebagai penariknya, ataupun gerobak kerbau.²⁷

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka (2) tertulis bahwasanya Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.²⁸

Menurut penulis Lalu lintas adalah perpindahan dari satu tempat ketempat lain dan menggunakan alat gerak, baik seperti motor, mobil, sepeda, kereta, pesawat, kapal laut. Lalu lintas memiliki kesibukan, dalam artian masing-masing orang memiliki kepentingan tertentu untuk memenuhi suatu janji. Maka dari itu adanya aturan mengenai lalu lintas

²⁷ Ati Novianti Fatonah, 2009, *Mengenal Peraturan Lalu Lintas*, Buana Cipta Pustaka, Jakarta Selatan, hlm. 1.

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

bertujuan untuk mengatur agar suatu jalanan tidak menimbulkan kemacetan.

2. Jenis-jenis Sanksi Dalam Berlalu Lintas

Adapun sanksi yang mengatur pada undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:²⁹

Pasal 310

(1). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan /atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4). Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311

(1). Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa tau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

²⁹ *Ibid*

(2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(3). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan /atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

(4). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(5). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 312

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

3. Faktor-Faktor Kelalaian Dalam Berkemudi

Ada beberapa unsur kelalaian dalam berkemudi yaitu:

- 1) Kelalaian karena orang, contoh seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, mengemudi dalam keadaan letih dan mengantuk, mengemudi sambil menggunakan handphone, berbicara dengan orang lain sehingga tidak dapat focus

dalam mengendarai kendaraan. Pengadilan harus memutuskan apakah pelaku kejahatan melakukan pelanggaran dengan sengaja (*dolus*) atau lalai / (*culpa*) untuk menentukan apakah mereka dapat dimintai pertanggungjawaban.³⁰

- 2) Kelalaian karena kendaraan, kelalaian yang biasa ditemukan dalam kasus kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga keadaan cahaya penerangan yang minim, melebihi muatan. Kurangnya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemilik kendaraan seperti mengecek kendaraan sebelum berangkat baik itu mengecek rem, mengecek ban, mengecek lampu, dan indicator-indikator lainnya. Inilah biasanya terjadi kecelakaan dikarenakan kelalaian dalam berkendara.³¹
- 3) Jalan bergelombang, pada saat jalanan bergelombang dan pengendara melaju dengan kencang, yang terjadi maka kendaraan akan kehilangan keseimbangan yaitu kendaraan sedikit melayang, terlebih jika suspensi sudah lama terpakai (jelek).³²

³⁰ Putu Agus Hendrawan Wirawan, Harmanto, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian Dalam Kecelakaan Di Jalan Raya", Jurnal Kertha Wicara, Vol. 4 Nomor 3 September 2015. Hlm. 3.

³¹ *Ibid.*

³² Andrew Stefanus Ruseen, veibe V. Sumilat, Roy Ronny Lembong, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA KARENA KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALULINTAS", Jurnal Lex Crimen Vol. 10 Nomor 2 Maret 2021, hlm. 104.

- 4) Faktor Alam, faktor alam juga turut serta dalam kecelakaan lalintas, seperti faktor cuaca yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi (kabut, hujan deras, asap), factor alam tidak dapat dikendalikan secara keseluruhan.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana biasa disebut dengan “*criminal responsibility, criminal liability, toerekenbaarheid*” dalam bahasa asing, sedangkan didalam KUHP tidak dijelaskan apa yang dimaksud pertanggungjawaban, dan untuk adanya pertanggungjawaban pidana syarat nya adalah bahwa pelaku harus mampu untuk bertanggungjawab dari pelaku atau pembuat.³⁴

Pengertian pertanggungjawaban menurut para ahli sebagai berikut:

- a) Menurut Van Hammel bertanggungjawab merupakan keadaan pysical normal dan kematangan, dan mempunyai tiga kriteria (1) untuk mengetahui dan memahami perbuatan yang dilakukan. (2) Untuk diketahui perbuatan yang tidak

³³ TESYA WIJAYA, 2021, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN MABUK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi putusan nomor 61/Pid. Sus/2020/PN.WGW), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 33.

³⁴ Lukman Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), Yogyakarta, hlm. 35.

boleh dilakukan oleh masyarakat dan (3) perbuatannya dapat menentukan keinginannya.³⁵

- b) Menurut Pompe bertanggungjawab merupakan (1) mampu berpikir akan memungkinkan menguasai pemikirannya, yang memungkinkan perbuatannya. (2) oleh karena itu dapat menentukan akibat yang diperbuat. (3) sehingga menentukan keinginan sesuai pendapatnya.³⁶
- c) Menurut Vos bertanggungjawab merupakan (1) mampu bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu, (2) Hubungan tertentu dari seseorang yang berbuat, yang perbuatannya berupa kealpaan atau kesengajaan, (3) tidak alasan untuk menghapus pertanggungjawaban bagi pelaku atas perbuatannya.³⁷

Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian pertanggungjawaban adalah mampu bertanggungjawab dari yang ia perbuat, dan mempunyai akal sehat dan tidak cacat dalam artian mental dan perilaku, dan cukup umur atau biasa disebut dewasa.

³⁵ Fitri Wahyuni, 2017, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 68.

³⁶ Emy Rosna Wati, Abdul Fatah, 2020, *HUKUM PIDANA*, UMSIDA Press, Sidoarjo, hlm. 49.

³⁷ Helmi Zaki Mardiansyah, 2021, *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, Jember, hlm. 46-47

a) Mampu Bertanggungjawab

Mampunya seseorang bertanggungjawab dari perbuatan pidana, yang dimana sudah pasti merujuk kepada pertanggungjawaban pidana. Pada Pasal 37 naskah rancangan KUHP tahun 2015 dituliskan bahwa "Pertanggungjawaban pidana adalah penerapan penghukuman obyektif terhadap tindak pidana dan kualifikasi subjektif individu untuk tuduhan pidana atas tindakannya."³⁸

Sedangkan isi pada Pasal 44 ayat (1) KUHP disitu menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan, dan tidak dapat melakukan pertanggungjawaban karena kurang sehat akalnya maka tidak dapat dijatuhi hukuman.³⁹ Adapun persyaratan yang harus dipenuhi agar Pasal 44 ayat (1) dapat berlaku seperti: 1. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa sipembuat diganggu oleh penyakit. 2. Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁴⁰

Adanya Unsur Kesalahan

Ada 4 unsur kesalahan (kelalaian) menurut Jonkers dalam hukum pidana, Pertama, Bertentangan dengan hukum, Yang dimana seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Kedua, Akibatnya dapat dibayangkan,

³⁸ Helmi Zaki Mardiansyah, *Loc.cit.*

³⁹ Ishaq, 2022, *HUKUM PIDANA*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, hlm. 95.

⁴⁰ *Ibid. hlm 96*

akibat yang dilakukan oleh seseorang tersebut, yang dimana jika orang tersebut melakukan kesalahan tersebut dapat terjadi sesuatu. Ketiga, akibatnya dapat dihindarkan, Keempat, Sehingga perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya.⁴¹

Tidak ada alasan pemaaf

Alasan menghilangkan kesalahan sipelaku (*strafuitsluitingsgrond*) atau alasan pemaaf, yaitu dalam alasan pemaaf perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan seseorang pelaku dapat di maafkan oleh karena seorang pelaku tidak mempunyai kesalahan.⁴²

2. Ajaran Kesalahan

Asas Geen Straf Zonder Schuld (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan) yang dimana mengandung maksud bahwa seseorang yang telah melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku, orang tersebut tidak dapat dikenakan dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tertulis bahwasanya “Tidak seorang pun

⁴¹ Riza Alifianto Kurniawan, “RISIKO MEDIS DAN KELALAIAN TERHADAP DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS DI INDONESIA”, *PERSPEKTIF*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol. XVIII No. 3 September Tahun 2013, hlm. 150.

⁴² Resky, 2022, “PENERAPAN PASAL 44 KUHP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DIJADIKAN ALASAN PEMAAF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPADA PEMUKA AGAMA”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) MUHAMMADIYAH SINJAI, hlm. 21.

dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatannya yang didakwakan atas dirinya”.⁴³

Adapun beberapa pengertian menurut para ahli:

1. D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.PH. Sutorius berpendapat bahwa ada dua arti akan kesalahan yaitu: a. Kesalahan menjadi syarat umum untuk dapat dipidananya seseorang yang melawan hukum. Kesalahan sebagai sifat dapat dicela.⁴⁴
2. Satochid Kartanegara mempunyai pandangan bahwa ada tiga kesalahan yaitu: a. *Schuld* dalam arti “etis social” *Schuld* merupakan hubungan jiwa seseorang, yang melakukan perbuatan, dengan perbuatannya atau hubungan jiwa pelaku (pembuat) dengan perbuatannya, dengan demikian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan akibatnya dapat dipersalahkan. b. *Schuld* dilihat dari sudut pandang hukum pidana, yang dimana *Schuld* dalam arti *dolus* (Sengaja) dan *culpa* (Kelalaian/Kealpaan). c. *Schuld* dalam arti sempit yaitu bentuk *Schuld: culpa* (Kelalaian/kealpaan).⁴⁵

⁴³ Helmi Zaki Mardiansyah, *Loc.cit.*

⁴⁴ Topo Santoso, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, hlm. 233.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 233-234.

Jika dilihat diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya tiada pidana tanpa kesalahan yang dimana seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana jika tidak terjadi suatu pelanggaran yang membuat seseorang tersebut harus melakukan pertanggungjawaban, kecuali adanya pembuktian yang dilakukan oleh pengadilan telah bersalah baru dapat dikenakan pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana.

b) Kesengajaan

Dalam melakukan tindak pidana seseorang biasanya melakukan dengan sengaja, yang dimana seseorang dengan sadar melakukan tindak pidana, seperti melakukan pencurian dengan merencanakan terlebih dulu, dengan cara mengintai terlebih dahulu lalu melakukan aksinya.

Memorie van Toelichting (MvT) menuliskan bahwa ‘sengaja’ merupakan “*de (buweste) richting van den will op een berpald midsroof*” (berkehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Van Hattum dalam Andi Hamzah menyatakan bahwa penafsiran MvT merupakan penafsiran yang asli dari maksud si pembuat undang-undang, namun belum lengkap.⁴⁶

⁴⁶ Imron Rosyadi, 2022, *HUKUM PIDANA*, Revka Prima Media Surabaya, Surabaya, hlm. 80.

Dalam unsur kesengajaan yang terbagi atas *willens en weten* terdapat beberapa teori yaitu:

- 1) Teori membayangkan (*voorstellingtheorie*), bahwa kesengajaan dapat dilihat dari bayangan sipelaku terhadap hasil yang diperbuat nanti. Frank, sebagai pemilik teori ini berpendapat bahwa tidaklah mungkin seseorang menghendaki hasil daripada perbuatannya nanti. Seseorang pelaku hanya dapat membayangkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang, saat perbuatannya terjadi.⁴⁷
- 2) Teori Kehendak (*wilshtheorie*), teori ini berpendapat bahwa kesengajaan itu dapat dilihat dari kehendak yang memang sedari awal ingin dicapai. Semisal, seseorang melakukan penganiayaan, sedang memang kehendaknya ingin membuat seseorang cidera, maka telah terbukti kesengajaan tersebut.⁴⁸

Menurut A.Z. Abidin ada tiga tingkat kesengajaan:⁴⁹

- 1) Kesengajaan dengan niat/maksud. Maksud nya seperti perbuatan yang diinginkan pelaku dan mengetahui akibat jika dilakukan secara langsung, seperti Si A menginginkan Si B mati, maka dengan cara menodongkan pistol ke arah kepala si B lalu menembaknya maka Si B mati pada saat itu.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 81.

⁴⁸ *Ibid.* hlm 82.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 82-83.

2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti terjadi. Maksudnya seperti keyakinan yang ingin dilakukan mempunyai tahapan dalam melakukannya agar yang dampak yang diinginkan dapat terjadi. Seperti A ingin melakukan pembunuhan terhadap si B yang berada dibalik kaca toko, maka si A secara pasti mewujudkan keinginannya dengan cara berjalan di depan toko dan menembaki kaca yang ada di toko dan juga si B sekaligus yang ada di balik kac tersebut.

3) Kesengajaan dengan kemungkinan. Maksudnya seperti menghendaki satu sasaran dalam melakukan tindak pidana, namun pelaku menyadari adanya kemungkinan pihak lain yang menjadi korban. Seperti pelaku ingin membunuh seseorang dengan cara meledakkan bom didekat seseorang yang ingin dibunuhnya, namun tempat yang ingin dibunuh tersebut berada disebuah café sehingga kemungkinan ada korban yang lainnya.

Dari penjabaran menurut A.Z. Abidin ada tiga tingkatan kesengajaan yang pertama itu kesengajaan dengan niat/maksud, kedua yaitu kesengajaan dengan kesadaran pasti terjadi, dan terakhir yaitu kesengajaan dengan kemungkinan.

c) Kelalaian

Kealpaan/kelalaian (*culpa*) merupakan salah satu bentuk kesalahan, dan merupakan tingkatan yang lebih rendah dibandingkan

kesalahan, undang-undang tidak mengatur apa arti dari *culpa* (kealpaan/kelalaian).⁵⁰ Van Hammel kelalaian dalam dua cara: ia tidak menduga seperti yang dipersyaratkan oleh hukum dan tidak waspada seperti yang dipersyaratkan oleh hukum. Menurut Simons, "inti dari kelalaian adalah kurang waspada di samping konsekuensi yang dapat diprediksi"⁵¹

Dari beberapa penjelasan dan pengertian yang diberikan oleh para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelalaian/kealpaan (*culpa*) merupakan sebuah tindakan yang dilakukan seseorang dengan tidak waspada dan atau tidak berhati-hati sehingga menyebabkan pelanggaran pidana. Adapun contoh seperti seseorang menyalakan lilin didalam ruangan yang berdekatan dengan plastic sehingga membuat plastik tersebut terbakar dan membuat bangunan tersebut terbakar dan adanya korban jiwa, maka baru dapat terpenuhinya unsur kelalaian, atau contoh lain yang dimana seorang oknum memegang senjata api (senpi) yang dimana oknum tersebut mengira senpi tersebut tidak mempunyai peluru dan menarik pelatuknya yang dihadapkan ketemannya sendiri sehingga temannya mati, unsur kelalaian baru dapat terpenuhi.

D. Tinjauan Umum Tentang Klitih

⁵⁰ Takdir, 2013, *MENGENAL HUKUM PIDANA, PENERBIT LASKAR PERUBAHAN*, Perpustakaan Nasional, hlm. 81-82

⁵¹Moeljatno, 2015, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, hml. 217.

1. Pengertian *Klitih*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata *klitih* adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti jalan-jalan bersama teman-teman. Arti lainnya dari *klitih* adalah yang dilakukan oleh sekelompok geng (premanisme) yang targetnya berkembang dari geng musuh menjadi masyarakat awam. *Klitih* biasanya terjadi di tempat sepi dan terjadi pada malam hari. Pelaku kejahatan ini biasanya adalah anak muda yang ingin mencari jati diri atau pengakuan terutama dari lingkungan persahabatan mereka. Untuk membuktikan itu, terkadang mereka membutuhkan barang bukti berupa barang milik geng pesaing atau setidaknya melakukan perundungan terhadap geng pesaing.⁵²

Pertama-tama, kata *klitih* berasal dari bahasa Jawa yang berarti aktivitas untuk mencari angin di luar rumah. Selain itu, ada juga yang menyebut bahwa *klitih* diambil dari sebutan “Pasar Klitikan” Yogyakarta yang diartikan sebagai aktivitas santai sambil mencari barang bekas yang dalam bahasa Jawa berarti “klitikan”. Pada mulanya, istilah *klitih* memiliki makna positif berupa seseorang yang sedang mengisi waktu luang. Namun seiring berjalannya waktu, istilah *klitih* berubah menjadi sebuah tindak kejahatan dengan menyerang orang-orang secara tidak terduga.⁵³

Istilah *klitih* kekinian dikenal sebagai fenomena penyerangan dengan menggunakan senjata tajam oleh sekelompok orang yang

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.lektur.id/klitih>

⁵³ <https://lm.psiologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/> diakses pada 14 Mei 2023 pukul 15.47.

mengendarai motor. Aksi ini biasanya dilakukan secara bergerombol dengan menggunakan senjata tajam berjenis tongkat baseball, pedang, golok, maupun gir sepeda motor yang telah dimodifikasi. Aksi klitih di Yogyakarta ini marak terjadi hingga masyarakat geram. Klitih pada umumnya terjadi di malam hari dengan menyusuri jalanan sepi. Pelaku langsung menyabet korbannya secara bergerombol hingga menimbulkan luka parah dan tak jarang menyebabkan kematian.⁵⁴

Pada penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Klitih* merupakan aktivitas diluar rumah mencari udara diluar rumah untuk mengisi waktu luang dengan berbagai hal-hal positif yang dilakukan seperti mencari barang di pasar, jalan-jalan, menjahit, membaca dan sebagainya, seiring perkembangan zaman maka makna dari klitih berubah menjadi hal-hal negatif yaitu melakukan aksi kriminalitas yang dilakukan oleh dua orang bahkan lebih berkeliling dengan menggunakan sepeda motor dengan melakukan penyerangan terhadap orang lain dengan tidak terduga (melakukan penyerangan dengan membabibuta), menggunakan senjata baik itu pedang, golok, gir, celurit, pisau, tongkat baseball.

⁵⁴ <https://www.suara.com/news/2022/04/06/073225/sejarah-klitih-asal-usul-arti-istilah-dan-aksi-kejahatan-jalanan-yang-kerap-terjadi-di-jogja> Diakses pada 14 Mei 2023 pukul 15.37.

E. Analisis Kualifikasi Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang lain

Kelailain dalam berlalu lintas merupakan perbuatan yang sangat membahayakan bagi diri sendiri dan juga bagi orang yang ada disekitar, dikarenakan jika seseorang dalam berkendara lalai maka dapat terjadi kecelakaan lalu lintas baik itu kecelakaan tunggal maupun kecelakaan beruntun yang dimana jika terjadi maka pelaku dan korban dari kecelakaan tersebut dapat terluka baik itu luka ringan, luka berat, hingga mengakibatkan kematian. Kelalaian dalam berlalu lintas diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun yang didakwakan oleh penuntut umum secara alternatif yaitu:

Pasal 338 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 311 ayat (5) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 80 ayat (3) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam kasus diatas maka, hakim menjatuhkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertulis:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut ialah:

1. Setiap Orang Yang Mengendarakan Kendaraan Bermotor
Berdasar pada isi Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka unsur yang dimaksud setiap orang yang mengendarakan Kendaraan Bermotor itu ialah seseorang atau beberapa orang yang mengendarai kendaraan dengan melakukan perpindahan dari suatu tempat ketempat lain menggunakan alat/mesin yang dikemudikan oleh seseorang. Sehingga unsur tersebut dapat terpenuhi.
2. Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
Berdasar pada isi Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka unsur yang dimaksud karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ialah seseorang yang sedang mengendarai kendaraannya dengan kurang berhati-hati seperti memacu kendaraan nya dengan melebihi kecepatan yang telah diterapkan sehingga terjadi kecelakaan, atau seperti kurang berhati-hatinya seorang pengendara yang dimana seseorang tersebut tidak mengecek kondisi kelayakan kendaraannya sebelum menggunakan, sehingga pada saat diperjalanan terjadi kecelakaan dikarenakan kurang layaknya kendaraan untuk dikemudikan. Sehingga unsur tersebut terpenuhi

3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Berdasar pada isi Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka unsur yang dimaksud mengakibatkan orang lain meninggal dunia ialah akibat dari kelalaian seseorang yang mengemudikan kendaraannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan pengendara lain atau orang yang berada disekitarnya dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga unsur tersebut terpenuhi

Adapun unsur delik yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada unsur delik kelalaian (*culpa*) dikarenakan dalam pasal tersebut ada tertulis bahwa "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sedangkan pada ayat (3) tersebut tertulis bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".⁵⁵ Sehingga unsur delik kelalaian (*culpa*) sesuai, maka dapat dikualifikasikan delik kelalaian (*culpa*).
2. Pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada unsur delik materill

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dikarekan adanya akibat yang timbul sehingga delik materill
sesuai, maka dapat dikualifikasikan delik materill.

Adapun pada Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertulis:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Adapun unsur-unsur pada Pasal 311 ayat (5) sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Berdasar pada isi Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan unsur yang dimaksud diatas setiap orang ialah Setiap orang merupakan subjek hukum.

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Berdasar pada isi Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan unsur yang dimaksud diatas Mengemudikan kendaraan bermotor Berdasarkan pada unsur diatas maksudnya ialah Mengemudikan Kendaraan bermotor yaitu seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang berupa mesin yang dapat melakukan perpindahan dari suatu tempat ketempat lain

3. Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang Membahayakan bagi Nyawa atau Barang

Berdasar pada isi Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan unsur yang dimaksud diatas Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan

yang Membahayakan bagi Nyawa atau Barang maksudnya ialah seseorang atau beberapa orang mengemudikan kendaraannya dengan sengaja dan menyadari bahwa adanya tata tertib dalam berlalu lintas dan seseorang tersebut dengan sengaja melanggar larangan tersebut sehingga dapat membahayakan nyawa atau barang yang ada disekitarnya.

4. Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia:

Berdasar pada isi Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan unsur yang dimaksud diatas maksudnya ialah mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu seseorang yang dengan sengaja mengenderai kendaraannya dengan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan akibat dari itu terjadilah kecelakaan dan kecelakaan tersebut ada korban yang meninggal dunia, baik itu dari pengendaranya sendiri maupun pengendara lain yang ikut terkena kecelakaan.

Adapun unsur delik yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Pada Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada unsur delik kesengajaan (*dolus*) dikarenakan dalam Pasal tersebut ada tertulis bahwa "Dalam hal perbuatan yang dimaksud pada ayat (4) sedangkan di ayat (4) merujuk ke ayat (1) yang tertulis bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang,

sedangkan kelanjutan ayat (5) tertulis bahwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling lama 12 tahun (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Yang dimana unsur tersebut merupakan delik kesengajaan (*dolus*) sudah selesai atau biasa disebut terpenuhi. Maka dapat dikualifikasikan delik kesengajaan (*dolus*).

2. Pada Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada unsur materil, yang dimana karena kesengajaan yang dilakukan orang tersebut dalam mengemudikan kendaraannya sehingga ada akibat yang timbul yaitu mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sehingga delik materil terpenuhi. Maka dapat dikualifikasikan delik materil.

Didalam persidangan Mejlis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat, keluarga korban maupun bagi terdakwa sendiri.

Bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu tidak adanya alasan pemaaf, adanya unsur kesalahan, dan mampu

bertanggungjawab tidak ditemukan dalam kasus ini berdasarkan keterangan-keterangan oleh saksi, saksi korban, dan saksi pelaku.

Tidak adanya alasan pemaaf, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan seseorang pelaku dapat di maafkan oleh karena seorang pelaku tidak mempunyai kesalahan.⁵⁶ Namun pada persidangan tidak adanya ditemukan alasan pemaaf, sehingga alasan pemaaf tidak dapat berlaku.

Unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal antara lain: melakukan kejahatan, mampu menerima tanggung jawab, dan tidak memiliki alasan yang sah untuk memaafkan. Sedangkan unsur kesalahan adalah salah satu komponen dari jenis kealpaan/kesengajaan.⁵⁷

Dalam hal ini terdakwa melakukan pelanggaran dengan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan melebihi kecepatan yang diterapkan, dalam hal ini terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dikarenakan terdakwa cukup umur, dalam keadaan sehat baik itu jasmani dan rohaninya, dan dalam persidangan tidak ada alasan pemaaf yang ditemukan. Sehingga unsur-unsur kesalahan dapat berlaku.

⁵⁶ Resky, *Op.Cit.* hlm. 21.

⁵⁷ <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan> (Koran online) diakses pada 22 juni 2023 Pukul 11.27 WITA.

Mampu bertanggungjawab, yaitu dengan cukup umur, mampu mengambil tindakan, mempunyai akal yang sehat.

Dalam hal ini, terdakwa cukup umur, dan mampu mengambil tindakan yang terdakwa lakukan, terdakwa berakal sehat, dan kondisi terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani.